



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISRAN Alias ATO**
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 08 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Utara Lrg 297 Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa **ISRAN ALIAS ATO** ditangkap pada tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d 18 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa ISRAN Alias ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Terdakwa ISRAN Alias ATO dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN;**
3. Menetapkan masa penangkahan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa ISRAN alias Ato dan Lk. Anca (DPO) serta Lk. Aco (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Veteran Selatan tepatnya di pemutaran penyeberangan jalan Monginsidi Kota Makassar Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Makassar, Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengakibatkan luka-luka, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengendarai mobil berjalan dari arah jalan sungai saddang dan hendak menuju kearah jalan veteran, ketika di jalan veteran tepatnya di pemutaran penyeberangan jalan, saksi korban melihat terdakwa dan beberapa orang temannya sedang mengatur lalu lintas di jalan tersebut, kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa karena ada mobil yang akan menyeberangi jalan tersebut, melihat hal itu saksi korban menghentikan mobil yang dikendarainya, tak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melanjutkan perjalanannya dan ketika perlahan saksi korban hendak melanjutkan perjalanannya lalu tiba-tiba terdakwa menyenggol kaca spion mobil milik saksi korban tersebut sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dan terdakwa, melihat hal itu lalu Lk. Anca (DPO) langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul lagi pemukulan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, lalu Lk. Anca mengeluarkan pisau dan menusuk saksi korban dari luar mobil namun tusukan tersebut sempat ditangkis oleh saksi korban yang pada saat itu berada didalam mobil dengan menggunakan tangannya, kemudian datang Lk. Aco (DPO) mendekati korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berulang kali dan mengena pada bagian pipi saksi korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dibagian pelipis kanan dan pipi kanan serta luka iris di jari manis, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter special forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP.---

----- **ATAU** -----

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa ISRAN alias Ato bersama-sama dengan Lk. Anca (DPO) dan Lk. Aco (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam

Halaman 3 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Veteran Selatan tepatnya di pemutaran penyeberangan jalan Monginsidi Kota Makassar Atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Makassar, Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta dengan sengaja Melakukan Penganiayaan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengendarai mobil berjalan dari arah jalan sungai saddang dan hendak menuju kearah jalan veteran, ketika di jalan veteran tepatnya di pemutaran penyeberangan jalan, saksi korban melihat terdakwa dan beberapa orang temannya sedang mengatur lalu lintas di jalan tersebut, kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa karena ada mobil yang akan menyeberangi jalan tersebut, melihat hal itu saksi korban menghentikan mobil yang dikendarainya, tak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melanjutkan perjalanannya dan ketika perlahan saksi korban hendak melanjutkan perjalanannya lalu tiba-tiba terdakwa menyanggol kaca spion mobil milik saksi korban tersebut sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dan terdakwa, melihat hal itu lalu Lk. Anca (DPO) langsung mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul lagi pemukulan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, lalu Lk. Anca mengeluarkan pisau dan menusuk saksi korban dari luar mobil namun tusukan tersebut sempat ditangkis oleh saksi korban yang pada saat itu berada didalam mobil dengan menggunakan tangannya, kemudian datang Lk. Aco (DPO) mendekati korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berulang kali dan mengena pada bagian pipi saksi korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dibagian pelipis kanan dan pipi kanan serta luka iris di jari manis, hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan

Halaman 4 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter special forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MUHAMMAD IBNU HASBI menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi korban telah dipukul / dianiaya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalan Veteran Selatan tepatnya di pemutaran penyeberangan Monginsidi;
 - Bahwa adapun cara saksi korban telah dipukul / dianiaya oleh Terdakwa yakni Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan mengenai bagian pelipis bagian kanan, kemudian datang lagi terdakwa kedua memukul wajah saksi korban pada sebelah kanan, kemudian saksi korban melihat Terdakwa lainnya mengeluarkan pisau lalu menusuk saksi korban dan sempat menangkis dengan tangan kanan sampai akhirnya jari manis tangan kanan saksi korban mendapatkan luka;
 - Bahwa Terdakwanya berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa awalnya salah satu Terdakwa menyenggol kaca spion mobil saksi korban akhirnya saksi korban menegur dengan mengatakan "kenapako senggol itu kaca spion, kalau mengatur jalan mengatur ko saja" namun Terdakwa tidak menerima teguran seperti itu akhirnya saksi korban mengatakan "tandai muka ku telaso" karena saksi korban mendengarnya kurang sopan akhirnya korban membuka pintu mobilnya lalu mengatakan "kalau kamu keberatan kamu ikut dengan saya" karena merasa kesal seperti ditantang akhirnya Terdakwa datang dan terjadi penganiayaan;
 - Bahwa alat yang digunakan adalah sebilah pisau sangkur, dan memukul dengan menggunakan tangan;

Halaman 5 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter special forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan :
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada pelipis kanan berukuran 2,5 cm x 1,2 cm;
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kanan berukuran 2,9 cm x 2,5 cm;
 - Tampak 1 (satu) luka iris pada jari manis sisi telapak tangan kanan berukuran 4,7 cm x 0,3 cm;
 - Kesimpulan :
 - Ditemukan luka iris pada jari manis akibat persentuhan tajam;
 - Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kanan dan pipi kanan akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa, saat ini saksi korban sudah bisa beraktifitas kembali seperti semula;
- Benar korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;
- Saksi membenarkan tandatangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

2. Saksi ARDIANSYAH menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi korban Muh. Ibnu Hasbi telah dipukul / dianiaya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalan Veteran Selatan tepatnya di pemutaran penyeberangan Monginsidi;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi korban dari tempat kerja di jl. Sudirman hendak pulang kerumah lewat Jl. Sungai Saddang lalu ke jalan Veteran Selatan setelah tiba mobil saksi korban ditahan oleh

Halaman 6 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Terdakwa karena pada saat itu banyak yang hendak menyeberangkan kendaraan orang lain setelah itu menyuruh mobil kami maju namun Terdakwa Isra menyanggol kaca mobil kami setelah itu menegur Terdakwa Isra dan karena tidak menerima tegutan tersebut terjadi selisih paham kemudian Terdakwa datang memukul saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa lainnya ikut memukul dan menusuk jari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Isran bersama dengan Anca dan Anco (masing-masing DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Muh. Ibnu Hasbi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di jalan Veteran Selatan tepatnya di pemutaran penyeberangan Monginsidi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anca (DPO) memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali mengenai pelipis kanan saksi korban dan melukai saksi korban dengan menggunakan pisau jenis sangkur yang mana mengenai jari manis tangan kanan saksi korban, sedangkan Aco (DPO) memukul saksi korban pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Aco (DPO) sedang kasih menyeberang mobil yang ingin lewat dipemutaran monginsidi (pak ogah), lalu di tempat pemutaran Terdakwa memberhentikan mobil saksi korban karena pada saat itu ada mobil yang Terdakwa kasih menyeberang, lalu akhirnya Terdakwa menyanggol kaca spion mobil saksi korban akhirnya saksi korban menegur dengan mengatakan "kenapako senggol itu kaca spion, kalau mengatur jalan mengatur ko saja" namun Terdakwa tidak menerima teguran seperti itu akhirnya saksi korban mengatakan "tandai muka ku telaso" karena saksi korban mendengarnya kurang sopan akhirnya korban membuka pintunya lalu mengatakan "kalau kamu keberatan kamu ikut dengan saya" karena merasa kesal seperti ditantang akhirnya Terdakwa datang dan terjadi penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan tandatangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Umum Veteran Selatan tepatnya dipemutaran penyeberangan Monginsidi berawal dari saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengendarai mobil berjalan dari arah jalan Sungai Saddam dan hendak menuju ke jalan Veteran, ketika di jalan Veteran tepatnya dipemutaran penyeberangan jalan saksi korban melihat Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang mengatur lalu lintas di jalan tersebut;
- Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa karena ada mobil yang akan menyeberang jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi korban memberhentikan mobil yang dikendarainya, tak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melanjutkan perjalanannya dan ketika perlahan saksi korban hendak melanjutkan perjalanannya lalu tiba-tiba Terdakwa menyanggol kaca spion mobil milik saksi korban tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban;
- Melihat hal tersebut Anca (DPO) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kalikemudian disusul lagi pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, lalu Anca (DPO) mengeluarkan pisau dan menusuk saksi korban dari luar mobil namun tusukan tersebut sempat ditangkis oleh saksi korban yang pada saat itu berada di dalam mobil dengan menggunakan tangannya, lalu datang ACO (DPO) mendekati korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berulang kali dan mengena pada bagian pipi saksi korban.;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian pelipis kanan dan pipi kanan serta luka iris dijari manis, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ver/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan

Halaman 8 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter spesialis Forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum Nomor** : Ver/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter spesialis Forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pelipis kanan berukuran 2,5 cm x 1,2 cm;
- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kanan berukuran 2,9 cm x 2,5 cm;
- Tampak 1 (satu) luka iris pada jari manis sisi telapak tangan kanan berukuran 4,7 cm x 0,3 cm;

Kesimpulan :

- Ditemukan luka iris pada jari manis akibat persentuhan tajam;
- Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kanan dan pipi kanan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 170 ayat (1) , ayat (2) ke 1 KUHP;

----- atau -----

- Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terngkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk

Halaman 9 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan dalam hal ini Majelis memilih dakwaan kedua yaitu : Melanggal pasal Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”.
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muh. Ibnu Hasbi yang mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami luka memar dan luka iris dalam hal ini Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya.

1. Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan penganiayaan secara bersama-sama adalah bernama Isran Alias Ato yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa Isran Alias Ato adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa tersebut

Halaman 10 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

3. Bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja melakukan Penganiayaan".

Undang-undang tidak menegaskan pengertian dari Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi memberikan batasan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja telah menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun luka, serta termasuk pula merusak kesehatan orang (seperti tersebut dalam Pasal 351 ayat (4) KUHPidana).

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Umum Veteran Selatan tepatnya dipemutaran penyeberangan Monginsidi Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengendarai mobil berjalan dari arah jalan Sungai Saddam dan hendak menuju ke jalan Veteran, ketika di jalan Veteran tepatnya dipemutaran penyeberangan jalan saksi korban melihat Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang mengatur lalu lintas di jalan tersebut. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa karena ada mobil yang akan menyeberang jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi korban memberhentikan mobil yang dikendarainya, tak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melanjutkan perjalanannya dan ketika perlahan saksi korban hendak melanjutkan perjalanannya lalu tiba-tiba Terdakwa menyanggol kaca spion mobil milik



saksi korban tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa benar kemudian Anca (DPO) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kalikemudian disusul lagi pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, lalu Anca (DPO) mengeluarkan pisau dan menusuk saksi korban dari luar mobil namun tusukan tersebut sempat ditangkis oleh saksi korban yang pada saat itu berada di dalam mobil dengan menggunakan tangannya, lalu datang ACO (DPO) mendekati korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berulang kali dan mengenai pada bagian pipi saksi korban.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter special forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan kesimpulan :
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada pelipis kanan berukuran 2,5 cm x 1,2 cm;
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kanan berukuran 2,9 cm x 2,5 cm;
 - Tampak 1 (satu) luka iris pada jari manis sisi telapak tangan kanan berukuran 4,7 cm x 0,3 cm;
 - Kesimpulan :
 - Ditemukan luka iris pada jari manis akibat persentuhan tajam;
 - Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kanan dan pipi kanan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Umum Veteran Selatan tepatnya dipemutaran penyeberangan Monginsidi Terdakwa bersama-sama ANCA (DPO) serta ACO (DPO) telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi korban Muhammad Ibnu Hasbi yang mengendarai mobil berjalan dari arah jalan Sungai Saddang dan hendak menuju ke jalan Veteran, ketika di jalan Veteran tepatnya dipemutaran penyeberangan jalan saksi korban melihat Terdakwa dan beberapa orang temannya sedang mengatur lalu lintas di jalan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi saksi korban dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa karena ada mobil yang akan menyeberang jalan tersebut, melihat hal tersebut saksi korban memberhentikan mobil yang dikendarainya, tak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melanjutkan perjalanannya dan ketika perlahan saksi korban hendak melanjutkan perjalanannya lalu tiba-tiba Terdakwa menyenggol kaca spion mobil milik saksi korban tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Anca (DPO) langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kalikemudian disusul lagi pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban, lalu Anca (DPO) mengeluarkan pisau dan menusuk saksi korban dari luar mobil namun tusukan tersebut sempat ditangkis oleh saksi korban yang pada saat itu berada di dalam mobil dengan menggunakan tangannya, lalu datanga ACO (DPO) mendekati korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya berulang kali dan mengenai pada bagian pipi saksi korban.;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dibagian pelipis kanan dan pipi kanan serta luka iris dijari manis, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : Ver/069/II/2018/Forensik tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mauluddin M. Sp. F, dokter spesialis Forensic pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

Halaman 13 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAN ALIAS ATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”. **Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”**

Halaman 14 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISRAN ALIAS ATO** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Agustus 2018** oleh kami **Yamto Susena, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Budiansyah, SH. MH.** dan **Bambang Nurcahyono, SH. M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor **759/Pid.B/2018/PN Mks.**, tanggal 21 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **H. Taupik, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Yusnita, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa **Isran Alias Ato**;

Hakim anggota ,

Ketua Majelis ,

Budiansyah, SH. MH

Yamto Susena, SH. MH

Bambang Nurcahyono , SH., M.Hum.

Panitera Pengganti ,

H. Taupik, SH

Halaman 15 , Putusan Nomor 759/Pid.B/2018/PN Mks

